

PENETAPAN REKAPITULASI BASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019
2019

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 429/PL.01.7-Kpt/3210/KPU-Kab/IV/2019, 107 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI BASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan 413 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Basil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Basil Pemilihan Umum, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Rekapitulasi Basil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU No 10 Tahun 2019, PKPU No 4 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Majalengka.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 April 2019.
- Lampiran 104 Halaman.